

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya menjadikan Pancasila sebagai lima dasar pedoman bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia. Seluruh kegiatan dalam berbangsa dan bernegara diatur oleh negara dengan ketentuan yang menyesuaikan keadaan dan juga latar belakang dari masyarakat Indonesia. Hukum dibuat dan diberlakukan harus senantiasa dijunjung tinggi, dihormati serta ditegakkan demi menjaga ketertiban, keamanan dan juga keadilan. Hukum ini bertujuan juga untuk menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak mutlak yang telah dikaruniakan oleh tuhan sehingga segala aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia juga turut dilindungi oleh hukum tentu dalam berbagai kalangan termasuk anak di dalamnya.

Anak memiliki definisi bahwa mereka merupakan sebuah aset bangsa yang akan menjadi generasi penerus, tentu memiliki cita-cita, harapan dan telah memiliki rencana untuk membangun bangsanya untuk menjadi lebih baik. Sebagai harapan menjadi penerus maka sudah sepatutnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara dalam menjamin keselamatannya. Anak tentunya berhak mendapat perlindungan khusus demi kepentingan fisik dan kesehatan mentalnya, hal ini memiliki tujuan agar mereka dapat berkembang dengan baik, serta terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan sesuai dengan amanat dari

¹ Mhd.Himsar Siregar and Sahri Muharam, “*Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara,*” YUDABBIRU : Jurnal Administrasi Negara 4, no. 2 (2022): 106.

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.² Regulasi yang telah mengatur perlindungan anak ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan sangat jelas bahwa anak perlu dilindungi haknya serta dipenuhi kebutuhannya agar bisa melangsungkan hidup sebagaimana mestinya. Undang-Undang Perlindungan Anak telah tercantum definisi dari anak bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak tentu memiliki hak yakni, mereka berhak atas keberlangsungan hidupnya, bertumbuh dan berkembang dalam proses kehidupannya, serta dapat berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia.³ Mereka memiliki aturan khusus yang di dalam Undang-Undang ini mengatur anak-anak dalam berbagai situasi, termasuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak dalam situasi darurat, dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.⁴

Tidak sedikit anak yang terjebak dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena ketidakmampuan orang tua dalam mengarahkan serta mendampingi dalam proses pertumbuhan anak, oleh karenanya pengaruh positif dari orang tua sangatlah berpengaruh kepada proses perkembangan anak itu sendiri.⁵ Selain itu kewajiban dan tanggung jawab dalam perlindungan anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga pada pemerintah, masyarakat, dan

² Rahmat Huruji et al., “Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Boalemo,” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 5 (2024): 282–93.

³ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Kajian Hukum Dan Viktimologi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 25–42, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53748>.

⁴ Tizza Ihfada Faizal Dalag et.al, “Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Lex Et Societatis* 8, no. 32 (2020): 73–92, http://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_6498.html.

⁵ Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.

lembaga terkait lainnya yang berperan dan bertanggungjawab atas perlindungannya.⁶

Anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Namun mirisnya, kini banyak sekali terjadi suatu kejahatan tindakan pidana yang dilakukan kepada anak di bawah umur dengan bentuk kejahatan berupa penganiayaan, penculikan bahkan pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Hal ini tentu menjadi perhatian serius yang harus ditangani karena ancaman bagi anak-anak bukan lagi hanya dari orang asing saja, justru bisa datang dari lingkungan terdekatnya entah itu dari tetangga, paman, kakek atau yang kerap kali terjadi dilakukan oleh ayah tiri. Fenomena ini menjadi tantangan yang serius karena sulit mengidentifikasi perbuatan tersebut bila itu dilakukan oleh orang terdekat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Perbuatan pencabulan terhadap anak diatur dengan tegas, dan pelaku dapat dikenakan sanksi yang berat tercantum pada pasal 82 ayat (2) menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak 5 (lima) milyar”. Selain itu, Pasal 82 mengatur mengenai perlindungan dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap anak dari tindakan yang merugikan terutama yang berhubungan dengan masa depan anak.⁷

Kejahatan seksual bukan hanya berdampak pada fisik saja, tetapi tentu yang sangat signifikan berdampak pada psikis anak yang akan memengaruhinya pada jangka waktu yang tidak bisa ditentukan atau berkepanjangan. Mereka sangat rentan kehilangan semangat dan tentu menganggap dirinya tidak berharga lagi. Setiap anak, terutama pada anak yang

⁶ B Ahmad Mukhtar and N Syahida, “Penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Hak Anak di Desa Pasaka” *Compile Journal of Society Service, Jurnal.Lamaddukelleng.Ac.Id* 1, no. 1 (2023): 1–9.

⁷ Yunus Idi and Ismayani, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maros)*,” *Kajian Eksekusi Madani Law Journal* 1, no. 1 (2024): 1–16.

menjadi korban tindak pidana, tentu harus mendapatkan perlindungan yang layak dan memadai untuk memenuhi haknya. Selain itu, regulasi yang berkaitan pada perlindungan anak juga harus dilakukan sebagaimana mestinya, dalam upaya memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak, terdapat dua komponen utama. Pertama, berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang mengatur hak-hak anak dan Kedua, bagaimana kebijakan tersebut harus diterapkan secara efektif.⁸

Kasus kejahatan kekerasan seksual di Indonesia kini mengalami peningkatan setiap tahunnya, kini korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi sudah menyebar pada target lain entah remaja, anak-anak, dan bahkan balita. Pada Tahun 2020 per 31 Desember yaitu pada Tahun 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu sebanyak 182 korban. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah korban yaitu 190, dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan dengan jumlah korban anak yaitu sebanyak 419. Jika dihitung dari 2018 anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami peningkatan sebanyak 237 korban.⁹ Pada data terbaru dari Bank Data Komisi Perlindungan Anak per 31 Desember 2024 KPAI menerima aduan sebanyak 1,604 dengan kasus sebanyak 2,057 kasus dengan klaster perlindungan khusus anak yang termasuk klasifikasi anak korban kejahatan seksual berada di persentase 12,9% dengan jumlah 265.¹⁰

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengatur tentang pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan pada segala hal yang berkaitan pada tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius dan sangat merugikan terutama pada perkembangan psikologis dan sosial anak, dan kini peran anggota keluarga

⁸ Bima Mandala Putra, "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 75–80, <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1116>.

⁹ Tetti Solehati et al., "Intervensi Bagi Orang Tua Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia: Scoping Review," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (2022): 2201–14, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1914>.

¹⁰ KPAI R,N Bank Data KPAI <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024> 12 Februari 2025

termasuk ayah tiri, sering kali menjadi sorotan dalam kasus yang terjadi. Terutama yang menjadi perhatian yakni ayah tiri, sebagai figur otoritas dalam keluarga, seharusnya melindungi anak, tetapi dalam beberapa kasus, mereka justru berperan sebagai pelaku kejahatan. Menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban hukum yang harus dihadapi oleh ayah tiri dalam konteks hukum Indonesia. Hukum pidana mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) masalah pokok atau lebih dikenal dengan sebutan trias hukum pidana, yaitu perbuatan yang melawan hukum (tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (sanksi), dan masalah pidana.¹¹ Indikator tersebut sebagai ukuran adanya suatu tindak pidana.

Kondisi di Kuningan, Jawa Barat, menunjukkan bahwa kasus pencabulan yang melibatkan ayah tiri kerap kali sering terjadi. Hal ini memicu keprihatinan masyarakat dan penegak hukum untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu ini. Dalam konteks tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana hukum mengatur pertanggungjawaban ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dan sejauh mana implementasi Undang-Undang tersebut efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan data yang tercatat di Kepolisian resor Kuningan pada bulan Januari hingga Mei 2024 kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 7 kasus.¹² Hal ini tentu harus diperhatikan bahwa banyak terjadi kasus yang berkaitan dengan persetubuhan anak maupun pencabulan terhadap anak dan kerap kali terjadi di kabupaten Kuningan. Data ini merupakan data yang terdaftar dan terindikasi oleh Kepolisian Resor Kuningan, karena dapat dipastikan banyak masyarakat yang enggan melaporkan perilaku ini karena menganggapnya sebagai aib sehingga banyak kasus yang tidak dapat di tangani oleh pihak yang berwenang dan sulit untuk di identifikasi.

¹¹Herli Antoni et al., “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*” 15, no. 1 (2024): 235–47.

¹² Data Kepolisian Resor Kuningan bulan Januari-Mei 2024 wawancara Kanit PPA Suhandi,S.E.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Andri Maulana Hakim Mustapa menyebutkan bahwa upaya penanggulangan untuk menekan angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yaitu melalui upaya preventif yakni upaya penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian sekitar, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak diarah perlindungan anak lainnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual dan mengajak orang tua untuk selalu menjaga, melindungi dan memperhatikan anak mereka di lingkungan sekitarnya. Upaya represif yang dilakukan yakni agar tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak terulang kembali atau terjadi lagi, dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur tersebut dengan ancaman pidana yang seberat-beratnya, serta diberikan sanksi sosial lainnya.

Faktor lainnya di kemukakan dalam penelitian yang dilakukan Hasfani bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana pencabulan yakni faktor dari rendahnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi, faktor lingkungan dan juga tempat tinggal. Faktor minuman keras (beralkohol), faktor perkembangan teknologi yang dapat memberikan dampak negatif, dan kurang perhatian dari orang tua terhadap perilaku sikap anak, perhatian dan kasih sayang dari orang tua juga menjadi hal penting yang berperan dalam tumbuh kembang anak agar tumbuh dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai regulasi serta proses penerapannya dalam masyarakat dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Ayah Tiri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi di Kuningan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kuningan ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ilmiah ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum ayah tiri sebagai pelaku pencabulan terhadap anak di negara Indonesia
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh ayah tiri sebagai pelaku tindak pencabulan terhadap anak di Kabupaten Kuningan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kerangka Teoritis

- a. Memberikan manfaat teoritis berupa aplikasi teori-teori yang didapatkan di perkuliahan serta khususnya di bidang Hukum Pidana yang berkaitan dengan pemidanaan serta pertanggungjawaban pidana yang harus di tempuh dalam suatu fenomena tindak pidana dan hal lainnya yang berkaitan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan pada bidang hukum dengan konsentrasi Pidana di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

2. Kerangka Praktis

- a. Menjadi bahan masukan serta saran bagi pihak yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian ini, lalu dapat digunakan sebagai upaya sarana dalam menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca mengenai pertanggungjawaban hukum yang akan dilaksanakan bagi para pelaku tindak pidana terutama dalam kekerasan seksual yang dilakukan pada anak di bawah umur.
- b. Memberikan Manfaat sebagai masukan bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penanganan tindak pidana kekerasan seksual terutama yang terjadi pada anak di bawah umur tentang bagaimana upaya yang bisa di lakukan baik secara preventif maupun represif

bahkan reformatif untuk menerapkan regulasi yang telah berlaku serta upaya untuk penanganan yang lebih merata.

- c. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori yang tersaji, peraturan yang seharusnya di terapkan dalam tatanan masyarakat di Indonesia.
- d. Menjadi dasar dan tambahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya di bidang yang sama pada objek dan lingkup penelitian yang berbeda, sehingga bisa melengkapi penelitian yang telah terlaksana seiring dengan perkembangan waktu dan zaman.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Hans Kelsen dalam teorinya memberikan pendapatnya bahwa berkaitan dengan negara hukum yang erat hubungannya dengan demokratis maka setidaknya memiliki 4 (empat) syarat *rechstaat*. Pertama bahwa negara yang kehidupannya linear dengan konstitusi dan regulasi berupa undang-undang yang telah dibuat; kedua, negara mengatur bagaimana sistem pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh para penguasa; ketiga, negara harus menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia serta dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³

Hans kelsen menjelaskan dalam teorinya bahwa norma-norma konstitusi ini mengatur mengenai pembentukan norma-norma umum yang harus di terapkan oleh pengadilan dan organ-organ penegak hukum lainnya bukanlah norma-norma yang lengkap dan berdiri sendiri.

¹³Delsiana Lali Kaka, “*Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*,” 2022, 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

b. Teori Pidana

Teori gabungan merupakan salah satu teori yang saat ini menjadi acuan penegak hukum di Indonesia dalam penerapan pidana yang di berlakukan pada para pelaku tindak pidana atau di sebut juga sebagai teori modern yang dalam penjelasannya menganggap bahwa tujuan dari pidana terdapat perbedaan serta beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif (berorientasi pada tujuan untuk menertibkan masyarakat) dan teori absolut (berorientasi pada pembalasan) teori ini hadir sebagai akumulasi nilai-nilai yang terkandung dari kedua teori yang telah di sebutkan. Teori ini memiliki pendekatan ganda, yang terdapat dalam pidana mencakup unsur pembalasan sejauh pidana ditinjau sebagai kritik moral terhadap tindakan yang tidak bersesuaian dengan hukum.

Selain itu, fokus mendasar terletak pada gagasan yang memperjelas kritik moral tersebut bertujuan untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa mendatang. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, **Van Hammel dan Van List** dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana merupakan upaya pemberantas kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana merupakan suatu cara dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi kejahatan.

Pidana bukan di peruntukan sebagai satu-satunya sarana, maka dari itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kolaborasi dengan upaya sosialnya. Dengan demikian, teori gabungan mencoba mengatasi kelemahan-kelemahan ini dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori, sehingga tujuan hukuman menjadi lebih seimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

Teori gabungan atau teori modern menggabungkan aspek relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) dalam pemidanaan.¹⁴

Teori ini menekankan bahwa pemidanaan memiliki dua karakter yang saling terkait. Pertama, pemidanaan sebagai bentuk kritik moral terhadap tindakan yang salah, yang dapat dianggap sebagai bentuk pembalasan. Kedua, pemidanaan sebagai upaya untuk mereformasi atau mengubah perilaku terpidana di masa depan tetapi tidak boleh digunakan secara terisolasi. Pemidanaan harus digabungkan dengan upaya sosial lainnya.¹⁵

Teori absolut melihat pidana bertujuan semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh **Hugo Grotius** yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat sehingga harus setimpal antara hukuman atas suatu penderitaan yang di hasilkan. Pandangan lainnya dikemukakan oleh **Johannes Andenaes**, bahwa pidana merupakan sarana dalam memuaskan keadilan dan akan adil di rasakan oleh korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Sedangkan bagi **Immanuel Kant**, pidana merupakan tuntutan kesusilaan. Bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, perintah yang bersifat kesusilaan yang mengharuskan agar pelaku dihukum.¹⁶

Teori relatif melihat pidana dalam hal lain yang berkaitan dalam melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah **Karl O. Christiansen**. Teori relatif memandang bahwa pidana

¹⁴Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

¹⁵Wiratmadinata Wiratmadinata, "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5072>.

¹⁶Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176–88, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

bukanlah sekedar untuk memunculkan sebuah pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi justru mengandung tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi sosial. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:¹⁷

- a. Mempertahankan ketertiban dalam masyarakat;
- b. Memberikan ganti rugi yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki sikap dan perilaku dari penjahat;
- d. Membinasakan penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni **von Feurbach**. **Von Feurbach** juga mencetuskan teori legalitas yang tertulis dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat dan memberikan rasa takut akan akibat dari perbuatannya.

c. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman memberikan argumentasi bahwa efektivitas dan keberhasilan suatu penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum sebagai tolak ukurnya, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁸

¹⁷ *Ibid* hlm.181

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*,

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yakni merupakan salah satu elemen dasar dan tergambar secara jelas dari sistem hukum yang dalam pelaksanaannya meliputi keseluruhan dari pranata hukum beserta aparat atau penegak hukum dalam mencapai suatu keselarasan hukum. Pelaksana hukum atau aparat hukum yang memiliki fungsi utama dari struktur hukum yaitu bertindak sebagai pembuat hukum (*The legislation of law*) dalam hal ini menentukan pula bagaimana akan berjalannya suatu kebijakan, pembudayaan dan penyebaran hukum agar diketahui oleh khalayak ramai (sosialisasi) menghindari adanya informasi yang belum tersampaikan sehingga hukum itu tidak bisa berjalan, penegakan hukum (*The enforcement of law*) karena adanya suatu hukum perlu di tegakan bagi masyarakat yang apatis serta yang enggan menuruti perintah dan sebagai administrasi hukum yang efisien dan efektif yang dilaksanakan oleh pemerintah (*exsecutive*) yang bertanggung jawab (*accountable*). Penegakan hukum yang di lakukan oleh struktur hukum juga harus di laksanakan sebagaimana substansi yang berlaku sebagaimana bisa di terapkan secara maksimal.¹⁹ Penegak hukum bertanggungjawab atas berjalannya suatu regulasi dari tahap sosialisasi hingga penerapannya dalam masyarakat serta bagaimana membentuk budaya yang baik dalam masyarakat terhadap kesadaran hukum.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum adalah produk hukum yang mengakumulasikan seluruh peraturan serta norma-norma hukum yang dijadikan landasan atas suatu kepatuhan terhadap hukum yang dibentuk dan dibuat oleh orang atau lembaga yang berada dalam sistem hukum, yang di dalamnya dapat berupa keputusan

¹⁹Hijriani et al., “Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat,” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2022): 58–65, <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.

atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Kebijakan yang di cetuskan oleh pemerintah ini memiliki tujuan yang tidak akan terlepas dari ketertiban masyarakat serta menjunjung kesejahteraan bagi masyarakat. Peraturan yang diperoleh menjadi produk hukum secara umum substansi ini mencakup keseluruhan aturan hukum, yang menjadi peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), dan juga dapat berupa peraturan yang tertulis (*law books*) yang dalam segala hal nya tentu harus di taati dan di patuhi bersama.

c. Budaya hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum atau kultur hukum menurut **Lawrence M. Friedman** ialah:

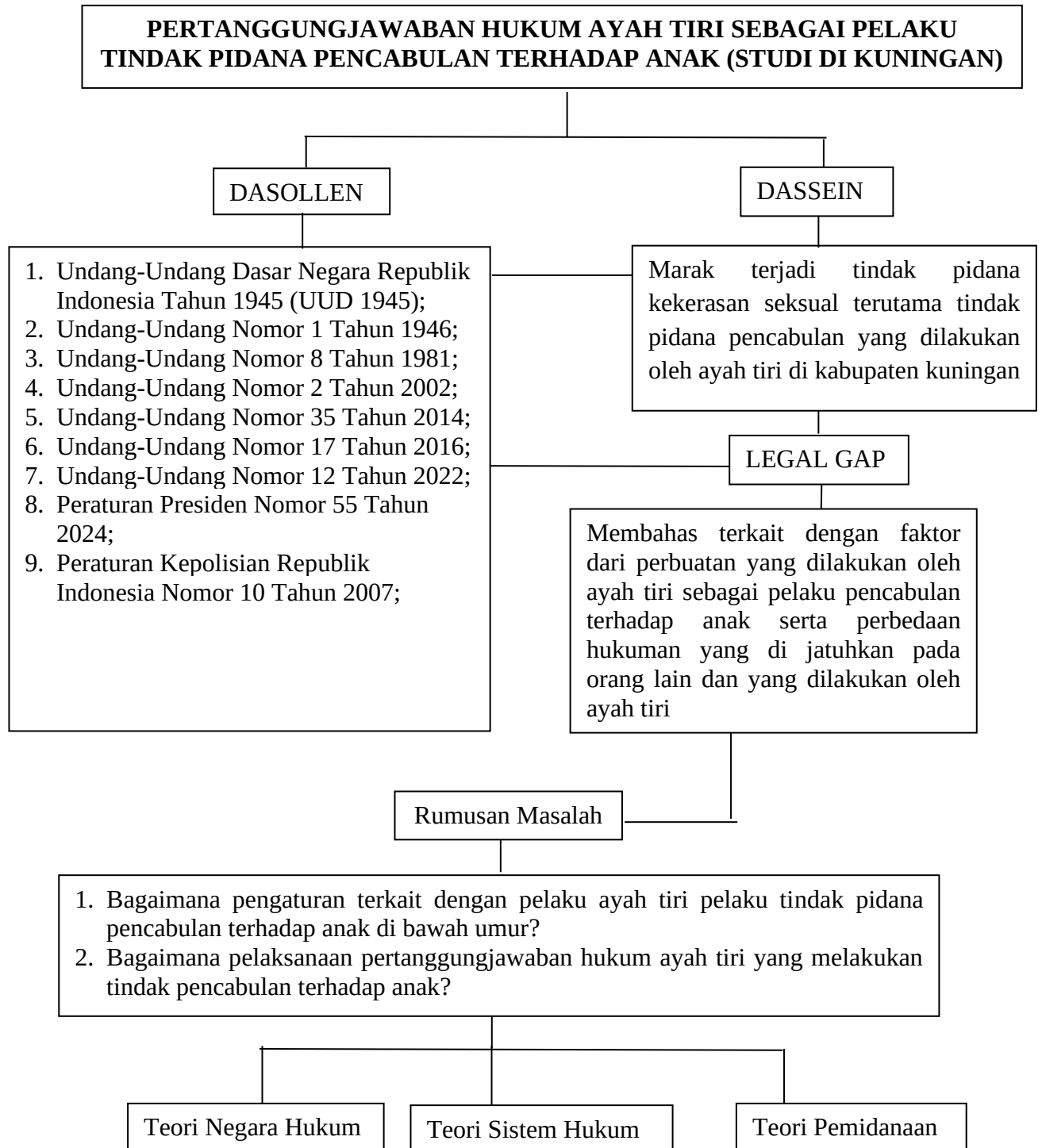
*“people’s attitudes toward law and legal system, their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea”.*²⁰

Komponen sistem hukum yang ketiga membahas mengenai kultur hukum yang berada melekat dan terjadi dalam masyarakat sebagai budaya hukum yang merupakan sikap orang dan juga tingkah laku termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan. Kultur hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan dalam proses berbangsa dan bernegara. Sehingga bentuk kebiasaan dari masyarakat tetaplah harus terarah dan terstruktur karena ini merupakan dasar dari adanya kepatuhan dan bagaimana cara dari masyarakat dalam mematuhi hukum dan kesadaran hukum untuk menciptakan

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Loc.cit*

ketertiban masyarakat dalam keberlangsungan berbangsa dan bernegara.

2. Landasan Konseptual



A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan suatu peristiwa yang dilakukan atas suatu tindakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab, diterangkan lebih lanjut dalam hal ini tanggung jawab yakni keadaan yang mewajibkan untuk menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang diketahui dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dapat memiliki arti dalam arti sempit dapat berbentuk kesengajaan (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat di pertanggungjawabkan perbuatannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau terdapat keadaan lain yang tidak memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya.²¹

B. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak sejalan dan melenceng dari norma masyarakat serta dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan berkaitan dengan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan, baik secara tingkat pada individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan.²²

Dasar dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa

²¹Berlian Marpaung, "Penerapan Tindak Pidana Terhadap Korporasi Dihubungkan Dengan KUHP Baru", Jurnal Nalar Keadilan Volume 4 No. 1, Juni 2024.

²²Hamdiyah Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 18, no. 1 (2024): 98–108, <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.216>.

pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika orang tersebut mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Subjek hukum memiliki arti yakni sesuatu yang memiliki kewenangan dalam hukum, penyanggah hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Unsur “Barang Siapa” dalam hal ini menunjukkan titik fokus tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana:²³

- 1) Perbuatan itu harus berdasarkan atas perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang dan harus dikenakan sanksi;
- 3) Perbuatan itu melanggar hukum;
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan oleh pembuatnya.

Hukum pidana adalah hukuman negara atas pelanggaran hukum. Tindak pidana diartikan juga menjadi dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga tindakan tersebut harus di pertanggungjawabkan²⁴

Berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang dapat menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dalam tindakannya tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin: “*Nullum delictum nullapoena sine praevia lege poenali* ” yang dapat

²³Zainab Ompu Jainah, et.al “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 1, no. 3 (2021): 130–36, <https://doi.org/10.53363/bureau.v1i3.7>.

²⁴Edi Kurniawan et al., “Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak Di Indonesia,” *Bulan Mei* 22 (2024): 2024, <http://pemikiranislam.wordpress.com>.

dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tindakan dan pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.²⁵

Melihat pada sisi historis, dahulu pembedaan pidana tersebut lebih ditujukan kepada golongan mayoritas dan golongan tertentu saja. Apabila hukum pidana ditujukan untuk golongan mayoritas, ia akan disebut pidana umum. Apabila ditujukan untuk golongan tertentu, ia disebut sebagai pidana khusus.²⁶

C. Ayah Tiri

Ayah tiri atau ayah sambung merupakan pengganti ayah kandung dan bukan ayah biologis, di terangkan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia laki-laki (bukan ayah kandung) yang kawin dengan ibu kandung seorang anak, dengan tujuan agar dapat menggantikan peran ayah kandungnya atau ayah biologis dalam peran perlindungan anak serta otoritas dalam keluarga. Ayah dan anak ini memiliki hubungan tiri karena seseorang yang menjadi ayah terikat perkawinan dengan ibu dari anak tersebut.

D. Pencabulan

Menurut KBBI, pencabulan didefinisikan sebagai segala tindakan atau perbuatan yang keji, kotor, atau vulgar karena bertentangan dengan kesopanan atau tata krama.

E. Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki peranan strategis serta memiliki ciri dan sifat khusus, tetap memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta sosial secara utuh serasi harmonis dan seimbang, agar

²⁵Yuber Lago, et.al., “Dilema Keadilan Hukum Antara Hukum Tidak Tertulis Yang Hidup (*Ongeschreven Recht*) Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Aspek *Filo-Sofis*,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. Alkostar 2011 (2023): 71–84, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7310>.

²⁶Lefri Mikhael Aryono Et Al., *Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi*, Pt Global Eksekutif Teknologi Anggota Ikapi No. 033/Sba/2022, 2023.

dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan. Anak memerlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang tersusun dari beberapa bagian atau bab dengan tujuan agar dapat mengetahui isi skripsi tersebut dengan mudah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I :Bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, diawali dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, serta sistematika.
- BAB II :Bab ini menjabarkan tinjauan pustaka yang di dalamnya menjelaskan landasan teori tentang pertanggungjawaban pidana tindak pidana serta perlindungan anak yang digunakan dan berkaitan dengan konsep dasar dan teori yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.
- BAB III :Bab ini menjelaskan tentang metode pendekatan menggunakan pendekatan *yuridis empiris* menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan fakta yang sebenarnya dengan mencari sumber informasi yang relevan dan dapat diketahui kebenarannya serta teknik pengumpulan data yakni teknik untuk menganalisis data penelitian.
- BAB IV :Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi hasil penelitian yang telah diolah kemudian dilakukan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang relevan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

²⁷Irvan Rizqian, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia,” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51, <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

BAB V :Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan tentang hal-hal secara garis besar dalam penelitian dan saran yang berisi masukan kepada pihak terkait.